

Asas *Pacta Sunt Servanda*, seperti yang terdapat di Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi, “semua perjanjian yang dimuat secara sah mengikat para pihak sebagai Undang-undang”.

Dalam berkembangnya waktu terdapat suatu surat bernama *Purchase order* (PO). Pengertian dari *Purchase order* adalah sebuah dokumen komersial yang diterbitkan oleh perusahaan (badan) atau seseorang yang bertindak selaku *buyer* (pembeli) untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan dari *seller* (Penjual). *Purchase order* merupakan bukti tertulis yang menyatakan bahwa *buyer* (pembeli) benar-benar ingin melakukan jual beli kepada *seller* (penjual).

Suatu *purchase order* merupakan bentuk dari pesanan pembelian (*offering*) yang berfungsi untuk melakukan pemesanan atau pembelian dengan menyatakan dalam surat PO tertulis secara lengkap informasi yang diinginkan pembeli tentang barang yang dipesan, jumlahnya, harganya baik harga satuan maupun harga total, kapan barang dikirim, tujuan barang, cara pembayaran, syarat penyerahan barang, volume dan catatan lain jika ada yang diusulkan oleh pembeli dalam *purchase order*. Dalam tahap awal dari terbitnya *purchase order*, Pembeli atau pihak yang menerbitkan *purchase order* akan menggunakan PO sebagai penawaran atau tahap negosiasi dengan pihak penjual. Dalam tahap ini PO tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihaknya karena belum terjadinya suatu kesepakatan. PO yang digunakan untuk melakukan penawaran ini masih bisa ditolak atau dinegosiasikan oleh para pihaknya dan apabila sudah mencapai suatu kesepakatan dengan disetujui oleh penjual maka penjual menandatangani *purchase order* tersebut, maka kesepakatan tersebut bersifat konsesual. Hal ini membuat pertanyaan apakah PO merupakan suatu perjanjian jual beli yang sah?

commit to user

Pengertian dari perjanjian jual beli sendiri adalah suatu perjanjian antara pihak penjual dan pihak pembeli, dimana pihak penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan hak miliknya atas sesuatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan diri untuk membayar harga barang itu dengan uang, sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian mereka. Dari pengertian tersebut menimbulkan dua kewajiban yaitu bagi pihak pembeli berkewajiban untuk membayar harga barang yang dibeli dari penjual dan bagi pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang yang dijual ke pembeli.

Seperti yang sudah diuraikan diatas mengenai pengertian dan cara kerja dari *purchase order*, dan pengertian dari perjanjian jual beli maka dapat diartikan bahwa *purchase order* merupakan perjanjian jual beli juga, dengan alasan bahwa, PO melibatkan antara dua pihak, yaitu pihak pembeli dan pihak penjual. Lalu PO juga membebankan kewajiban kepada para pihak yang mana pembeli dibebankan untuk membayar harga sesuai dengan harga barang yang disepakati dan penjual dibebankan untuk menyerahkan barang yang telah dipesan oleh pembeli. Selain itu PO juga menghasilkan suatu kesepakatan yang akan mengikat para pihaknya.

Maka *purchase order* dapat dikatakan merupakan bentuk perjanjian jual beli baru yang dikategorikan sebagai Kontrak Innominaat. Kontrak Innominaat adalah kontrak yang timbul, tumbuh dan hidup dalam masyarakat dan kontrak ini belum dikenal dan belum tercantum pada saat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diundangkan. Hal ini berdasarkan pada Pasal 1319 KUH Perdata yang menyatakan, “Semua persetujuan, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain.”

Secara Hukum, *purchase order* juga merupakan suatu bentuk perjanjian yang sah. Hal ini karena *purchase order* memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang sudah ditentukan oleh Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

Dalam hal ini berarti terjadinya perjanjian hanya disebutkan dengan kata “sepakat” tanpa dijelaskan bentuk formalitasnya. *Purchase order* selain dijadikan untuk melakukan negosiasi atau penawaran ditahap awal yang bertujuan untuk menghasilkan kesepakatan, lalu PO juga menjadi suatu surat yang akan mengikat dan membebani tanggung jawab bagi semua pihak yang telah menyepakati hal-hal yang diatur dalam PO tersebut.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Proses dibuatnya *purchase order* pada umumnya pasti dilakukan oleh orang-orang yang secara hukum dikatakan cakap hukum. Dalam Pasal 1329 KUH Perdata dikatakan bahwa, “Tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu.”. Hal yang membuat suatu orang dianggap tidak cakap hukum terdapat pada Pasal 1330 KUH Perdata yang berbunyi, “Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah anak yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuan, perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.”

c. Suatu hal tertentu

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan suatu hal tertentu adalah objek dari perjanjian tersebut. Dalam pasal 1333 KUH Perdata menyatakan bahwa, “Suatu perjanjian

mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya”. Objek yang dimaksud sebelumnya adalah barang-barang yang dapat diperdagangkan (sesuai dengan Pasal 1332 KUH Perdata) dan bukan merupakan barang-barang yang termasuk dalam sarana dan kepentingan umum seperti jalan umum, gedung umum, pelabuhan, dan lain-lain. Dalam PO barang yang diperjanjikan sudah sangat jelas dan pasti ditentukan jenisnya.

d. Suatu sebab yang halal

Dalam Pasal 1337 KUH Perdata menyatakan bahwa, “Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.” Dalam *purchase order* tentu barang yang ditransaksikan adalah yang diperbolehkan oleh hukum.

Dasar lain *purchase order* dapat dikatakan sebagai perjanjian jual beli adalah berdasarkan dari dianutnya asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”. Dari ketentuan yang terkandung dalam pasal ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian apa saja selama perjanjian tersebut tidak melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Dengan asas kebebasan berkontrak ini, para pihak tidak dikekang dengan syarat-syarat formalitas yang mengharuskan suatu perjanjian memiliki bentuk yang baku selain dari syarat sahnya suatu perjanjian yang tetap menjadi dasar untuk pembuatan perjanjian. Para pihak yang membuat perjanjian diperbolehkan untuk menyusun atau membuat suatu kesepakatan yang

commit to user

menimbulkan kewajiban apa saja, selama prestasi yang wajib dilakukan bukan sesuatu yang dilarang undang-undang.

Pengertian sebelumnya sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1506 K/Pdt/2002 yang menyatakan, “*Purchase order* yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang mengikatkan diri merupakan kesepakatan sehingga berlaku sebagai undang-undang dan mengikat kedua belah pihak”. Dilihat dari pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Purchase order* juga dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian apabila sudah terjadi kesepakatan.

Maka dari itu *purchase order* merupakan suatu perjanjian jual beli yang mengikat bagi para pihak (penjual dan pembeli) sesuai dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Dan juga sesuai dengan Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, “Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.”

Lalu kewajiban yang muncul dari *purchase order* yang telah disetujui atau terjadi kesepakatan adalah bagi pembeli harus melakukan pembayaran, sedangkan bagi penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang kepada pembeli, semua dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan lain yang diatur dalam *purchase order*.

Dengan komunikasi dan jasa pengiriman yang semakin mudah diakses, kegiatan jual beli pun tidak terjadi sebatas dilingkup dalam negeri saja namun sudah sampai melakukan transaksi dengan pihak dari luar negeri. *Purchase order* menjadi alat yang efektif dalam melakukan pemesanan dari luar negeri atau pembelian pihak luar negeri ke dalam negeri, dimana dalam isi dari PO tertulis detail dari harga barang, jumlah barang hingga bagaimana cara pengiriman barang tersebut. Namun agar para pihak mengetahui dan memahami isi dari *purchase order* apabila para pihak berasal dari negara yang berbeda maka diperlukan bahasa yang dapat dimengerti oleh semua pihak agar terjadi kesepahaman isi PO. Bahasa yang biasa digunakan dalam kegiatan-kegiatan internasional sering disebut dengan bahasa internasional. Menurut *EGIDS* (*Expanded Graded Intergenerational Disruption Scale*) Bahasa internasional harus memiliki level 0 dari indikator yang ditetapkan oleh *EGIDS* ialah ketika sebuah bahasa digunakan secara luas dalam perdagangan, pertukaran ilmu pengetahuan, dan kebijakan internasional. *EGIDS* sendiri dikembangkan oleh Lewis dan Simons yang merupakan alat untuk mengukur status suatu bahasa dalam hal bahaya atau perkembangan bahasa. Dalam pengukuran *EGIDS* terdapat 6 bahasa yang termasuk dalam bahasa internasional yaitu Bahasa Inggris, Prancis, Spanyol, Rusia, Arab, dan Mandarin. Namun bahasa internasional yang sering ditemukan di Indonesia adalah Bahasa Inggris. Maka dalam pembuatan *purchase order* yang melibatkan pihak dari luar negeri akan menggunakan bahasa internasional agar para pihak memiliki pengertian yang sama dengan isi dari *purchase order* tersebut.

Di Indonesia suatu perjanjian dianggap sah apabila telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 sampai Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah sebab yang halal, pada

dasarnya, sebab yang diperbolehkan itu bisa apa saja, kecuali sebab yang dinyatakan terlarang oleh Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang termasuk sebab terlarang adalah sebab yang dilarang oleh undang-undang, atau sebab yang bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban.

2. *Purchase order menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.*

Salah satu undang-undang yang memuat tentang pengaturan perjanjian adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Hal yang diatur dalam undang-undang ini adalah kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam suatu perjanjian. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 merupakan penerapan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bab XV Pasal 35, “Bendera Negara Indonesia ialah sang merah Putih.” Pasal 36, “Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.” Pasal 36A, “Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.” Dan Pasal 36B, “Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya.” Tujuan dari pembentukan undang-undang ini terdapat dalam Pasal 3 UU Nomor 24 Tahun 2009 yang berbunyi,

“Pengaturan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan bertujuan untuk:

- a. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- c. menciptakan ketertiban, kepastian, dan standarisasi penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan.”

Selain itu pembentukan undang-undang ini memiliki fungsi untuk meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional seperti yang tertulis dalam Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2009 yang berbunyi, “Pemerintah meningkatkan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan.”

Dalam perkembangannya sudah terdapat beberapa peraturan terdahulu yang menjadi dasar hukum dalam penggunaan bendera, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Peraturan-peraturan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1958 tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1958 tentang Lagu Kebangsaan. Dapat dilihat bahwa memang bahasa Indonesia sendiri belum secara khusus diatur dalam suatu perundang-undangan. Baru dalam UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan yang mengatur mengenai penggunaan dari bahasa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan bangsa Indonesia yang terdapat dalam Pasal 26 hingga Pasal 39 UU Nomor 24 Tahun 2009.

Sesuai dengan keterangan sebelumnya mengenai undang-undang ini mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam pembuatan suatu perjanjian, ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 27 UU Nomor 24 Tahun 2009 yang berbunyi, “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen resmi negara.” Penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan dokumen resmi negara adalah surat keputusan, surat berharga, ijazah, surat keterangan, surat identitas diri, akta jual beli, surat perjanjian, putusan pengadilan. Berarti dalam hal ini sudah jelas bahwa dengan adanya pasal tersebut seluruh surat perjanjian yang berdasarkan *consent to user* pada hukum Indonesia wajib dibuat dalam

bahasa Indonesia. dalam Pasal 26 hingga Pasal 39 UU Nomor 24 Tahun 2009.

Ketentuan dalam Pasal 27 UU Nomor 24 tahun 2009 diatas diperkuat dalam pasal setelahnya, lebih tepatnya dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang lebih khusus mengatur mengenai kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam suatu perjanjian, dimana dalam pasal tersebut menyatakan bahwa:

- (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.
- (2) Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.

Lalu Penjelasan dari Pasal 31 UU Nomor 24 Tahun 2009 adalah:

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perjanjian” adalah termasuk perjanjian internasional, yaitu setiap perjanjian di bidang hukum publik yang diatur oleh hukum internasional, dan dibuat oleh pemerintah dan negara, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain. Perjanjian internasional ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa negara lain, dan/atau bahasa Inggris. Khusus dalam perjanjian dengan organisasi internasional yang digunakan adalah bahasa-bahasa organisasi internasional.

Ayat (2)

Dalam perjanjian bilateral, naskah perjanjian ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa nasional negara lain tersebut, dan/atau bahasa Inggris, dan semua naskah itu sama aslinya.

Berdasarkan penjelasan diatas maka perjanjian yang melibatkan pihak dari luar negeri, naskah perjanjian dituliskan dalam bahasa Indonesia, bahasa nasional negara lain dari pihak tersebut dan/atau Bahasa Inggris dengan isi dan pokok-pokok perjanjian yang sama. Pasal ini membuat suatu perjanjian diwajibkan untuk menggunakan bahasa Indonesia, dikarenakan dalam Pasal 1337 KUH Perdata juga terdapat syarat sah perjanjian adalah sebab yang halal yang mana dijelaskan dalam pasal tersebut sebab yang halal berarti tidak boleh melanggar undang-undang.

Walaupun dalam Pasal 40 UU Nomor 24 Tahun 2009 menjelaskan bahwa undang-undang ini memerlukan peraturan pelaksana untuk melaksanakan UU Nomor 24 Tahun 2009. Hal ini tidak mempengaruhi kapan undang-undang ini berlaku mengikat umum karena dalam Pasal 74 dijelaskan bahwa undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yang mana diundangkan pada tanggal 9 Juli 2009. Salah satu contoh kasus suatu perjanjian hanya menggunakan bahasa asing dalam perjanjian adalah sengketa antara Nine AM Ltd. dengan PT Bangun Karya Pratama (BKP) yang mengalami persoalan pembatalan kontrak lantaran *loan agreement* dibuat dalam bahasa Inggris yang dibatalkan oleh Majelis Hakim dan dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 48/PDT/2014/PT.DKI tertanggal 7 Mei 2014. Serta diperkuat lagi dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1572/K/PDT/2015 tertanggal 23 Oktober 2015 yang mana menguatkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Majelis Hakim MA menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat

dan Pengadilan Tinggi Jakarta yang dalam putusan sebelumnya membatalkan perjanjian kredit yang disepakati oleh pihak atau badan hukum Indonesia dan badan hukum negara bagian Texas. Majelis Hakim menilai bahwa kontrak tersebut tidak memenuhi syarat sahnyanya suatu perjanjian yaitu sebab yang halal sesuai dalam Pasal 1320 KUH Perdata karena bertentangan dengan kewajiban sesuai dengan undang-undang yang berlaku yaitu UU Nomor 24 Tahun 2009 maka atas dasar Pasal 1335 Jo. Pasal 1337 KUH Perdata perjanjian tersebut dianggap batal demi hukum. Penandatanganan dari perjanjian ini adalah pada tanggal 30 Juli 2010. Dari sini dapat dilihat bahwa UU Nomor 24 Tahun 2009 tidak memerlukan peraturan pelaksana untuk mengikat pada umum karena suatu undang-undang akan berlaku sesuai dengan ketentuan yang tertulis dalam undang-undang tersebut dalam hal ini UU Nomor 24 Tahun 2009 memiliki pasal yang memuat undang-undang ini berlaku sejak tanggal 9 Juli 2009 yaitu pada Pasal 74.

Pada tanggal 30 September 2019, presiden menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia (Perpres 63/2019) yang merupakan peraturan pelaksana bagi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Seperti dalam Latar Belakang, alasan lahirnya Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia adalah:

- a. bahwa Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Pidato Resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Pejabat Negara Lainnya hanya mengatur mengenai penggunaan Bahasa Indonesia dalam pidato resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden serta pejabat negara lainnya dan belum mengatur *commit to user* penggunaan Bahasa Indonesia yang lain

sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

- b. bahwa Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Pidato Resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Pejabat Negara Lainnya hanya mengatur mengenai penggunaan Bahasa Indonesia dalam pidato resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden serta pejabat negara lainnya dan belum mengatur penggunaan Bahasa Indonesia yang lain sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

Hal tentang nota kesepahaman atau perjanjian diatur dalam Pasal 26 Perpres 63/2019 yang terdiri dari 4 ayat yaitu:

- 1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan warga negara Indonesia.
- 2) Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.
- 3) Bahasa nasional pihak asing dan/atau bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai padanan atau terjemahan Bahasa Indonesia untuk menyamakan pemahaman nota kesepahaman atau perjanjian dengan pihak asing.
- 4) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap padanan atau terjemahan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), bahasa yang digunakan ialah bahasa yang disepakati dalam nota kesepahaman atau perjanjian.

Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia, memperjelas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan yang mengatur tentang penggunaan bahasa Indonesia dalam nota kesepahaman atau perjanjian. Dari penjelasan Perpres 63/2019 bahwa nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan pihak dari Indonesia dan pihak asing wajib menggunakan bahasa Indonesia dengan membuat salinan perjanjian menggunakan bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau Bahasa Inggris sebagai padanan atau terjemahan bahasa Indonesia yang berfungsi untuk menyamakan pemahaman tentang isi dari perjanjian dengan pihak asing tersebut.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari semua penjelasan diatas adalah bahwa *purchase order* merupakan sebuah bentuk dari perjanjian yang mana ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian diatur dalam Pasal 1320 sampai Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia. Suatu *purchase order* wajib menggunakan bahasa Indonesia dan apabila melibatkan pihak Indonesia dengan pihak asing, perjanjian tersebut ditulis juga menggunakan bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau menggunakan Bahasa Inggris sesuai dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009.

B. Akibat hukum dari pelanggaran Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan

Dalam Hal kewajiban menggunakan bahasa Indonesia memang secara undang-undang sudah sangat jelas. Namun hal ini menimbulkan pro dan kontra di beberapa kalangan. Beberapa kalangan mengkhawatirkan dengan adanya kewajiban untuk menggunakan bahasa Indonesia dalam suatu perjanjian akan menghambat dan merugikan bagi mereka. Sebagian pihak yang merasa khawatir adalah para advokat yang merasa bahwa kewajiban menggunakan bahasa Indonesia dalam perjanjian akan mengganggu hubungan mereka dengan para klien yang berwarga negara asing. Dari sisi pelaku kegiatan ekonomi juga merasa bahwa kewajiban ini akan mengganggu kegiatan ekonomi mereka yang menghambat dalam proses pembuatan perjanjian dengan pihak dari luar negeri hingga investor asing enggan untuk berinvestasi lagi di Indonesia hingga dalam skala besar investor akan mulai enggan berinvestasi di Indonesia karena kewajiban ini yang mungkin dapat menjadi hambatan dalam prosesnya, hal ini juga akan menghambat laju investasi yang merugikan Indonesia sendiri. Hal ini memiliki dasar alasan yang kuat dimana dalam era globalisasi ini penggunaan bahasa internasional dalam suatu kesepakatan sudah sangat umum digunakan.

Selain itu adanya undang-undang ini juga memiliki sisi positif. Disamping menumbuhkan jiwa nasionalisme, kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam Perjanjian dapat mengurangi kesalahan penafsiran terhadap istilah-istilah yang terdapat dalam perjanjian tersebut sehingga kesepakatan dapat tercapai dengan lebih detail, saat memiliki semua salinan bahasa dari masing masing pihak dan bahasa yang dimengerti oleh semua pihak. Selain itu juga dapat menjadi sarana untuk mengenalkan bahasa Indonesia ke luar negeri yang dapat menjadi jalan bagi bahasa Indonesia masuk sebagai bahasa internasional.

Apabila melihat dari pasal-pasal yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, tidak terdapat suatu sanksi yang dapat dijatuhkan apabila terjadi pelanggaran terhadap kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam suatu perjanjian dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tersebut. Walaupun tidak terdapat sanksi tegas dan tertulis yang dapat dijatuhkan apabila ada pelanggaran terhadap pasal ini bukan berarti bahwa pasal ini dapat dikesampingkan dalam proses pembuatan perjanjian dan menjadi sulit untuk ditegakannya kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian. Hal ini dikarenakan di luar dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, ketentuan wajib lain dan konsekuensi dari pembuatan suatu perjanjian juga tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Syarat-syarat tersebut adalah:

a. Syarat Subjektif

Syarat subjektif adalah syarat mengenai orang atau subjek yang mengadakan kontrak. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, sepakat atau juga dinamakan perizinan adalah bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju, atau seiya-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu dikehendaki juga oleh pihak yang lain. Para pihak pada dasarnya menghendaki dua hal yang sama, tetapi apa yang mereka inginkan bekerja secara timbal-balik. Kesepakatan tidak ada apabila kontrak dibuat atas dasar paksaan, penipuan atau kekhilafan (Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) (Baron Wijaya & Dyah Sarimaya, 2012: 3). Sedangkan kecakapan untuk membuat suatu perikatan, pada Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

menyatakan bahwa “tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu.” Lalu dalam undang-undang dinyatakan tidak cakap diatur dalam pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Syarat Objektif

Syarat objektif yaitu syarat mengenai isi kontrak itu sendiri, mengenai objek dari perbuatan hukum yang akan dilakukan (Dadang Sukandar, 2011: 14). Syarat-syarat objektif merupakan syarat-syarat sah kontrak mengenai kontraknya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu, yaitu suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal (Subekti, 2003: 17).

Dari sini kita dapat melihat bahwa dalam syarat suatu kontrak terdapat suatu syarat yaitu suatu sebab yang halal. Kata “sebab” disini merupakan terjemahan secara letterlijk dari kata *causa* (Subekti, 2003: 136). Dalam pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa suatu kontrak tanpa *causa* mengakibatkan kontrak itu tidak mempunyai kekuatan atau dalam hal ini berarti batal demi hukum. Pasal 1355 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mana mengatur mengenai *causa* yang halal merupakan *causa* yang dikehendaki oleh Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai salah satu syarat sahnya kontrak. Pada dasarnya, *causa* yang diperbolehkan itu bisa apa saja, kecuali *causa* yang dinyatakan terlarang oleh Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang termasuk *causa* terlarang adalah *causa* yang dilarang oleh undang-undang, atau *causa* yang bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban.

Suatu hal yang dilarang oleh Undang-Undang selayaknya merupakan halangan untuk membuat suatu kontrak yang bersifat melanggar larangan tersebut. Suatu kontrak haruslah memenuhi syarat-syarat sah kontrak yang dikelompokkan ke dalam syarat objektif dan syarat subjektif. Syarat-syarat subjektif merupakan syarat-syarat sah kontrak mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan

kontrak. Di sisi lain, syarat-syarat objektif merupakan syarat-syarat sah kontrak mengenai kontraknya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu, yaitu suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal (Subekti, 2003: 17). Dalam hal syarat yang tidak terpenuhi adalah syarat subjektif, maka kontrak tersebut dapat dibatalkan, sedangkan bila syarat yang tidak terpenuhi adalah syarat yang termasuk syarat-syarat objektif, maka terhadap kontrak tersebut batal demi hukum. Batal demi hukum merupakan suatu keadaan dimana suatu syarat objektif dari syarat-syarat sah kontrak tidak dipenuhi sehingga secara yuridis dari semula dianggap tidak ada suatu kontrak dan tidak ada pula suatu perikatan antara orang-orang yang bermaksud membuat perjanjian itu. Keadaan yang demikian ini mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat menuntut pihak lain di depan hakim untuk memenuhi suatu kontrak karena dasar hukumnya sendiri tidak ada (Subekti, 2004: 22).

Ditinjau berdasarkan isinya, kaidah hukum terdiri dari 3 jenis yaitu, kaidah hukum yang berisikan perintah, kaidah hukum yang berisikan larangan, dan kaidah hukum yang berisikan kebolehan. Lalu sifat kaidah hukum dapat dibedakan antara kaidah hukum yang bersifat imperatif (berisikan perintah dan larangan) dengan kaidah hukum yang bersifat fakultatif (berisikan kebolehan).

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 termasuk dalam kaidah hukum yang berisikan perintah karena dalam pasal tersebut memerintahkan dilaksanakannya kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam suatu perjanjian yang dibuat oleh pihak Indonesia yang mana mencakup lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia. Selain berupa perintah, Pasal 31 UU Nomor 24 Tahun 2009 juga mengandung kepentingan umum yang menjadikan pasal tersebut sebagai kaidah yang bersifat memaksa atau imperatif. Tujuan-tujuan dari pembentukan undang-undang ini yang mengangkat semangat nasionalisme dan tujuan nasional, sangat jelas apabila undang-undang ini mengandung

suatu kepentingan umum dan ketertiban umum yang ingin dicapai. Sebagaimana perkembangan pada saat ini, semua peraturan yang menurut pembentuk undang-undang menyentuh kepentingan umum biasanya bersifat memaksa (Sudikno Mertokusumo, 2004:13).

Sudah sangat jelas apabila dalam pembuatan suatu *purchase order* tidak dapat mengabaikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dikarenakan sifatnya yang wajib dan memaksa. Maka apabila kewajiban penggunaan bahasa Indonesia ini tidak dilaksanakan dalam pembuatan suatu *purchase order* maka *purchase order* tersebut akan dianggap batal demi hukum, karena dalam bab sebelumnya dijelaskan bahwa suatu perjanjian yang dianggap batal demi hukum adalah perjanjian yang syarat objektif dari syarat-syarat sah perjanjian tidak terpenuhi oleh perjanjian tersebut dimana dalam hal ini syarat objektif yang dimaksud adalah sebab yang halal, sesuai dengan Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Maka suatu *purchase order* yang tidak memiliki salinan dalam bahasa Indonesia dianggap tidak pernah ada dan tidak pernah ada perikatan antara orang-orang yang mengikatkan diri dalam *purchase order* tersebut.

Selain itu, apabila *purchase order* sudah terjadi kesepakatan antara para pihaknya dimana *purchase order* tersebut tidak memiliki salinan bahasa Indonesia lalu terhadap pihak-pihak yang merasa dirugikan atas kondisi tersebut bisa mengupayakan pembatalan perjanjian atas dasar pemberian kesepakatan yang dilakukan secara khilaf karena tidak mengerti tentang isi *purchase order* tersebut. Alasan tersebut dapat dijadikan dasar dalam pengajuan gugatan pembatalan perjanjian ke Pengadilan, sebagaimana pada fakta pembatalan kontrak bisnis berbahasa asing oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tahun 2012 melalui putusan nomor 451/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR. Sama hal nya dalam kasus antara PT Bangun Karya Pratama Lestari dengan PT Nine Am Ltd dimana *Loan Agreement* antara kedua pihak tersebut hanya menggunakan bahasa Inggris, dalam putusan *commit to user* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor

48/PDT/2014/PT.DKI tanggal 7 Mei 2014, diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1572 K/Pdt/2015 tanggal 23 Oktober 2015. Namun apabila sudah masuk kedalam peradilan, semua keputusan tentang hal *purchase order* yang hanya menggunakan bahasa asing apakah dibuat dengan sebab yang tidak halal atau syarat sah suatu perjanjian tetap hakim yang akan memutuskan hal tersebut.

